



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BOIMAN Pgl. BOIMAN BIN ABDUL GANI;**  
Tempat lahir : Aek Galoga (Kab. Madina);  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aek Galoga Desa Pidoli Lobang Kecamatan  
Penyabungan Kabupaten Madina Prop.  
Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : **SUGIANTO Pgl. YATNO BIN KAMIRAN;**  
Tempat lahir : Aek Galoga (Kab. Madina);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan  
Penyabungan Kabupaten Madina Propinsi  
Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/XI/RES.4.2/2019 tanggal 05 November 2019;

Terdakwa Boiman Pgl. Boiman Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Halaman 1 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Terdakwa Sugianto Pgl. Yatno Bin Kamiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H., dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA, yang berkantor di Jalan By. Pass Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 21 Januari 2020 tentang Perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BOIMAN Pgl BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO Pgl YATNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BOIMAN Pgl BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO Pgl YATNO dengan pidana masing-masing selama *15 (lima belas) tahun* dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan *dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Maxis dengan nomor imei 355478/05/04365/9 warna biru orange;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam.

***Dirampas Untuk Dimusnahkan***

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Innova Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam atas nama ISKANDAR SUTAN NASUTION;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUMINDRA***

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa **I BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa II SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN** pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019, bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika golongan I jenis ganja di daerah Ujung Gading. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 45/XI/RES.4.2/2019 tanggal 1 November 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA mendapatkan perintah untuk berpura-pura membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. SITUAK (Dalam Pencarian). Saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.

Pada bulan Oktober 2019 sdr. SITUAK menghubungi terdakwa I BOIMAN dengan maksud untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja yang telah dipesan oleh saksi ASPIA dan terdakwa I BOIMAN menyetujuinya. Setelah itu sdr. SITUAK menghubungi saksi ASPIA dan mengatakan narkotika golongan I jenis

Halaman 4 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



ganja telah siap dan akan diserahkan oleh terdakwa I BOIMAN dan sdr. SITUAK memberikan nomor telpon terdakwa I BOIMAN kepada saksi ASPIA agar dapat berkomunikasi perihal tempat pertemuan.

Pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 22.00 wib terdakwa I BOIMAN saat bersama terdakwa II SUGIATNO sedang memasukan karung warna putih yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibalut lakban warna kuning kedalam mobil menghubungi saksi ASPIA dan mengatakan paket siap diantar ke Air Balam. Setelah itu saksi ASPIA mengumpulkan tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat dan berangkat menuju Air Balam. Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.15 wib terdakwa I BOIMAN menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan akan sampai di lokasi yang telah disepakati. Tak lama kemudian saksi ASPIA dan saksi ALDEA melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja. terdakwa I BOIMAN memperlihatkan karung. Setelah itu saksi ASPIA bersama dengan tim opsnal Polres pasaman barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO. Saksi ASPIA menanyakan isi dari karung yang dibawa dan dijawab oleh para terdakwa adalah narkoba golongan I jenis ganja. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI dan saksi NALDO dan ditemukan 17 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MAXIS warna biru orange.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : 17 (tujuh belas) paket besar Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium





dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan. Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan.

Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Ganja (Cannabis) : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa II SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN** pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019, bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika golongan I jenis ganja di daerah Ujung Gading. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 45/XI/RES.4.2/2019 tanggal 1 November 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA mendapatkan perintah untuk berpura-pura membeli narkotika

Halaman 6 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



golongan I jenis ganja kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. SITUAK (Dalam Pencarian). Saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.

Kemudian bulan Oktober 2019 sdr. SITUAK memberikan nomor telepon terdakwa I BOIMAN kepada saksi ASPIA yang akan mengantarkan 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja kepada saksi ASPIA.

Pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 22.00 wib terdakwa I BOIMAN yang berada diatas mobil yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba golongan I yang dibalut dengan lakban warna kuning sudah siap diantarkan dan sedang berada di jalan menuju Air Balam. Sementara itu saksi ASPIA mengumpulkan tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat dan berangkat menuju Air Balam. Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.15 wib terdakwa I BOIMAN kembali menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan sebentar lagi akan tiba di lokasi yang telah dijanjikan, tak lama berselang saksi ASPIA dan saksi ALDEA melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja. terdakwa I BOIMAN memperlihatkan barang bawaannya berupa karung yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba Golongan I jenis ganja yang diletakan dibelakang mobil. Setelah itu saksi ASPIA bersama dengan tim opsnal Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO. Saksi ASPIA menanyakan isi dari karung yang dibawa dan dijawab oleh para terdakwa adalah narkoba golongan I jenis ganja. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI dan saksi NALDO dan ditemukan 17 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MAXIS warna biru orange.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simping Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : 17 (tujuh belas) paket besar Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis



ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan. Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan.

Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Ganja (Cannabis) : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa I **BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI** bersama-sama dengan terdakwa II **SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN** pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019, bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 8 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba golongan I jenis ganja di daerah Ujung Gading. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 45/XI/RES.4.2/2019 tanggal 1 November 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA mendapatkan perintah untuk berpura-pura membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. SITUAK (Dalam Pencarian). Saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.

Pada bulan Oktober 2019 sdr. SITUAK menghubungi terdakwa I BOIMAN dengan maksud untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja dan terdakwa I BOIMAN menyetujuinya. Setelah itu sdr. SITUAK menghubungi saksi ASPIA dan mengatakan narkoba golongan I jenis ganja telah siap dan sudah berada dalam penguasaan terdakwa I BOIMAN dan sdr. SITUAK memberikan nomor telpon terdakwa I BOIMAN kepada saksi ASPIA agar dapat berkomunikasi perihal tempat pertemuan.

Pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 22.00 wib terdakwa I BOIMAN yang berada di atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan bahwa sudah berada di jalan menuju Air Balam dan 17 (tujuh belas) paket narkoba golongan I yang dibalut dengan lakban warna kuning diletakkan dibelakang mobil. Sementara itu saksi ASPIA mengumpulkan tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat dan berangkat menuju Air Balam. Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.15 wib saksi ASPIA dan saksi ALDEA melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO berhenti, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan memeriksa isi mobil tersebut dan melihat ada karung yang diletakkan oleh terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO dibelakang mobil. Saksi ASPIA dan tim opsnal memeriksa isi karung tersebut dan ditemukanlah 17 Paket Besar, saksi ASPIA menanyakan isi dari paket tersebut dan dijawab oleh para terdakwa berisikan narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian para terdakwa ditangkap dan dicegledah yang disaksikan oleh saksi ANDI dan saksi NALDO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MAXIS warna biru orange.

Halaman 9 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan. Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan. Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Ganja (Cannabis) : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I). Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menguasai narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASPIA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri dengan saksi ALDEA dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO akan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis ganja kering karena mendapat informasi.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada saudara SITUAK (dalam pencarian) yang berdasarkan informasi sering melakukan transaksi di Ujung Gading.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALDEA menangkap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO ketika para terdakwa sedang bertransaksi dengan saksi.
- Bahwa saksi melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.
- Bahwa uang yang akan membeli ganja tersebut akan dibayarkan pada saat ganja tersebut datang.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor telpon terdakwa I BOIMAN dari saudara SITUAK yang saat itu dilakukan sambungan tiga jalur melalui telpon.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN diminta oleh saudara SITUAK untuk mengantarkan paket ganja kepada saksi SPIA yang berpura membeli.
- Bahwa saksi SPIA menghubungi terdakwa I BOIMAN menanyakan kapan paket ganja itu dikirimkan.
- Bahwa saksi bersepakat dengan terdakwa I BOIMAN akan bertemu di Simpang Air Balam Pasaman Barat.
- Bahwa saat saksi bertransaksi dengan para terdakwa, tim dari opsnel memantau dari kejauhan.
- Bahwa saksi dan saksi ALDEA menunggu disimpang Air Balam tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi SPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja.

Halaman 11 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASPIA dan saksi ALDEA menanyakan letak dari ganja yang dipesan dan terdakwa I BOIMAN memperlihatkan ganja yang dibawanya yang diletakan didalam karung.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIANTO berada didalam mobil Innova yang dibawa sendiri oleh terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa saksi melihat ada 17 (tujuh belas) paket ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa terdakwa saat itu menanyakan keberadaan motor yang akan dijadikan alat pembayaran 17 (tujuh belas) paket ganja tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menanyakan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO ditangkap oleh saksi ALDEA dan saksi sendiri beserta tim dari opsnel Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap disaksikan oleh saksi ANDI sebagai Kepala Jorong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dari pejabat yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 2. **ALDEA SIHOTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri dengan saksi ASPIA dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO akan melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis ganja kering karena mendapat informasi.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada saudara SITUAK (dalam pencarian) yang berdasarkan informasi sering melakukan transaksi di Ujung Gading.

Halaman 12 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALDEA menangkap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO ketika para terdakwa sedang bertransaksi dengan saksi.
- Bahwa saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.
- Bahwa uang yang akan membeli ganja tersebut akan dibayarkan pada saat ganja tersebut datang.
- Bahwa saksi ASPIA mendapatkan nomor telpon terdakwa I BOIMAN dari saudara SITUAK yang saat itu dilakukan sambungan tiga jalur melalui telpon.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN diminta oleh saudara SITUAK untuk mengantarkan paket ganja kepada saksi ASPIA yang berpura membeli.
- Bahwa saksi ASPIA menghubungi terdakwa I BOIMAN menanyakan kapan paket ganja itu dikirimkan.
- Bahwa saksi ASPIA bersepakat dengan terdakwa I BOIMAN akan bertemu di Smpang Air Balam Pasaman Barat.
- Bahwa saat saksi bertransaksi dengan para terdakwa, tim dari opsnal memantau dari kejauhan.
- Bahwa saksi dan saksi ASPIA menunggu disimpang Air Balam tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja.
- Bahwa saksi ASPIA dan saksi ALDEA menanyakan letak dari ganja yang dipesan dan terdakwa I BOIMAN memperlihatkan ganja yang dibawanya yang diletakan didalam karung.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIANTO berada didalam mobil Innova yang dibawa sendiri oleh terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa saksi melihat ada 17 (tujuh belas) paket ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa terdakwa saat itu menanyakan keberadaan motor yang akan dijadikan alat pembayaran 17 (tujuh belas) paket ganja tersebut.

Halaman 13 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mananyakan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO ditangkap oleh saksi ALDEA dan saksi sendiri beserta tim dari opsnal Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap disaksikan oleh saksi ANDI sebagai Kepala Jorong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dari pejabat yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

### 3. **SUMINDRA Pgi MINDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah kepolisian dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO ditangkap karena informasi dari keluarga terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO karena masih satu kampung.
- Bahwa saksi sering membawa terdakwa II SUGIATNO berpergian bersama saksi karena terdakwa II SUGIATNO sudah dianggap sebagai adik sendiri sehingga sudah merasa dekat dengan terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa saksi merupakan Pemilik dari 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dipergunakan terdakwa I SUGIATNO dan terdaakwa II BOIMAN dalam membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi meminjamkan mobil saksi kepada terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa terdakwa II SUGIATNO meminjam mobil milik saksi dengan alasan akan mengantarkan orang perusahaan ke Pasaman Barat.
- Bahwa benar terdakwa II SUGIATNO meminjam mobil kepada saksi dan yang menyerahkan mobil adalah isteri saksi.

Halaman 14 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengetahui bahwa terdakwa I SUGIATNO dan terdakwa II BOIMAN akan mempergunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam milik saksi untuk membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.
  - Bahwa terdakwa II SUGIATNO meminjam mobil bukan dengan maksud menyewa.
  - Bahwa dalam meminjamkan mobil milik saksi kepada terdakwa II SUGIATNO, saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun.
  - Bahwa Bukti kepemilikan saksi atas kepemilikan atas 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam tersebut adalah bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Shorum Perkasa Mobil yang beralamat di Medan Sumatera Utara, dengan harga Rp.164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian saksi mengagunkan BPKB mobil tersebut ke PT.FINANSIA MULTI FINANCE untuk mendapatkan pinjaman uang senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian karena BPKB mobil tersebut masih atas nama PT. EKONOMI DASA INDONESIA, maka Pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE tidak mau mencairkannya maka karena saksi tidak mempunyai KTP Medan maka saksi membalik namakan mobil tersebut ke atas nama saudara ISKANDAR SUTAN NASUTION sehingga pinjaman saksi dicairkan oleh PT.FINANSIA MULTI FINANCE melalui atas nama saudara ISKANDAR SUTAN NASUTION, sehingga BPKB Mobil tersebut sebagai agunan pada PT.FINANSIA MULTI FINANCE.
  - Bahwa untuk perjanjian pemakaian nama saudara ISKANDAR sebagai pemilik mobil didalam STNK dan BPKB tertuang dalam surat perjanjian antara saksi dengan saudara ISKANDAR yang ditanda tangani oleh para pihak.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
4. **ANDI NOVA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
  - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah kepolisian Polres Pasaman Barat.

Halaman 15 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO membawa ganja karena diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan.
- Bahwa saat saksi melihat para terdakwa sudah dalam keadaan terborgol.
- Bahwa saat itu saksi membawa teman saksi untuk menyaksikan penangkapan.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada para terdakwa mengenai isi dari karung yang ada dihadapan saksi dan dijawab berisikan ganja.
- Bahwa saksi diperlihatkan isi dalam karung dengan cara membuka karung dan ditemukan ada 17 (tujuh belas) paket dan dibukakan satu paket ditemukan ganja didalamnya.
- Bahwa keadaan paket tersebut dibungkus dengan lakban warna kuning.
- Bahwa saksi melihat adanya mobil kijang Inova warna hitam yang digunakan dalam mengangkut paket ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
  - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah kepolisian dari Polres Pasaman Barat.
  - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO.
  - Bahwa sdr. SITUAK menghubungi terdakwa I BOIMAN dengan maksud untuk menyerahkan ganja yang telah dipesan oleh saksi ASPIA dan terdakwa I BOIMAN menyetujuinya. Setelah itu sdr. SITUAK melakukan sambung tiga dengan terdakwa I BOIMAN dan saksi ASPIA dan mengatakan ganja telah siap dan akan diangkut oleh terdakwa I BOIMAN.
  - Bahwa terdakwa I BOIMAN saat bersama terdakwa II SUGIATNO menjemput ganja tersebut dipasar dan diserahkan oleh saudara SITUAK

Halaman 16 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu memasukan karung warna putih yang didalamnya terdapat ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibalut lakban warna kuning kedalam mobil.

- Bahwa terdakwa I BOIMAN mengajak terdakwa II SUGIATNO dan meminta terdakwa II SUGIATNO untuk mencari mobil dengan tujuan membawa orang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Simpang Air Balam terdakwa I BOIMAN selalu berkomunikasi dengan saksi ASPIA sedangkan terdakwa II SUGIATNO mengendarai mobil.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO mengenali tempat lokasi serta orang yang akan dituju karena telah diberitahu oleh saksi ASPIA bahwa berhenti ditempat yang ada 2 motor beat berhenti di Simpang Air Balam Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN hanya ditugaskan untuk mengangkut 17 paket ganja kepada saksi ASPIA yang berpura sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa terdakwa I BOIMAN saat itu membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut Pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira 01.30 Wib bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah kepolisian dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO.
- Bahwa yang melakukan hubungan kepada saudara SITUAK dan saksi ASPIA adalah terdakwa I BOIMAN.

Halaman 17 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I BOIMAN saat bersama terdakwa II SUGIATNO menjemput ganja tersebut dipasar dan diserahkan oleh saudara SITUAK setelah itu memasukan karung warna putih yang didalamnya terdapat ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibalut lakban warna kuning kedalam mobil.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN mengajak terdakwa II SUGIATNO dan meminta terdakwa II SUGIATNO untuk mencari mobil dengan tujuan membawa orang.
- Bahwa terdakwa II SUGIATNO meminjam mobil Innova kepada saksi SUMINDRA dengan mengatakan akan membawa orang sewa perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengambil mobil Innova dari isteri saksi SUMINDRA.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO mengenali tempat lokasi serta orang yang akan dituju karena telah diberitahu oleh saksi ASPIA bahwa berhenti ditempat yang ada 2 motor beat berhenti di SImpang Air Balam Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO hanya ditugaskan untuk mengangkut 17 paket ganja kepada saksi ASPIA yang berpura sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa II SUGIATNO dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa II SUGIATNO saat itu membutuhkan uang untuk keperluan orang tua yang sakit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar

Halaman 18 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ganja (Cannabis) : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simping Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : *17 (tujuh belas) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan. Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Innova Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam atas nama ISKANDAR SUTAN NASUTION;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxis dengan nomor imei 355478/05/04365/9 warna biru orange;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang

Halaman 19 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **I BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa II SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN** telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Pasaman Barat karena **membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih kurang 17 Kg** (tujuh belas kilogram);
- Bahwa berawal pada bulan September 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika golongan I jenis ganja di daerah Ujung Gading. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 45/XI/RES.4.2/2019 tanggal 1 November 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA mendapatkan perintah untuk berpura-pura membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. SITUAK (Dalam Pencarian). Saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2019 sdr. SITUAK memberikan nomor telepon terdakwa I BOIMAN kepada saksi ASPIA yang akan mengantarkan 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi ASPIA dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 22.00 wib terdakwa I BOIMAN yang berada diatas mobil yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIANTO menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika golongan I yang dibalut dengan lakban warna kuning sudah siap diantarkan dan sedang berada di jalan menuju Air Balam. Sementara itu saksi ASPIA mengumpulkan tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat dan berangkat menuju Air Balam.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.15 wib terdakwa I BOIMAN kembali menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan

Halaman 20 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar lagi akan tiba dilokasi yang telah dijanjikan, tak lama berselang saksi ASPIA dan saksi ALDEA melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja. terdakwa I BOIMAN memperlihatkan barang bawaannya berupa karung yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba Golongan I jenis ganja yang diletakan dibelakang mobil.

- Bahwa setelah itu saksi ASPIA bersama dengan tim opsional Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO. Saksi ASPIA menanyakan isi dari karung yang dibawa dan dijawab oleh para terdakwa adalah narkoba golongan I jenis ganja. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI dan saksi NALDO dan ditemukan 17 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MAXIS warna biru orange.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut: *17 (tujuh belas) paket besar Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan. Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan.*
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Ganja (Cannabis) : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8**

Halaman 21 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan atau langsung memilih dakwaan mana yang tepat dan sesuai dengan perbuatan serta karakteristik delik yang diajukan kepada Terdakwa tersebut yaitu melanggar dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Beratnya Melebihi 1 ( satu ) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 22 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb





Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa II SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Beratnya Melebihi 1 ( satu ) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Simpang Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **I BOIMAN Pgl BOIMAN Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa II SUGIANTO Pgl YANTO Bin KAMIRAN** telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Pasaman Barat karena **membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih kurang 17 Kg** (tujuh belas kilogram);

Menimbang, bahwa berawal pada bulan September 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika golongan I jenis ganja di daerah Ujung Gading. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 45/XI/RES.4.2/2019 tanggal 1 November 2019 saksi ASPIA dan saksi ALDEA mendapatkan perintah untuk berpura-pura membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. SITUAK (Dalam Pencarian). Saksi ASPIA melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada sdr. SITUAK dengan kesepakatan sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2019 sdr. SITUAK memberikan nomor telepon terdakwa I BOIMAN kepada saksi ASPIA yang akan mengantarkan 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi ASPIA dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November

Halaman 23 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pukul 22.00 wib terdakwa I BOIMAN yang berada diatas mobil yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba golongan I yang dibalut dengan lakban warna kuning sudah siap diantarkan dan sedang berada di jalan menuju Air Balam. Sementara itu saksi ASPIA mengumpulkan tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat dan berangkat menuju Air Balam.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.15 wib terdakwa I BOIMAN kembali menghubungi saksi ASPIA dengan mengatakan sebentar lagi akan tiba di lokasi yang telah dijanjikan, tak lama berselang saksi ASPIA dan saksi ALDEA melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1381 AAF warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SUGIATNO menepi, saksi ASPIA dan saksi ALDEA menghampiri mobil tersebut dan menanyakan paket narkoba golongan I jenis ganja. terdakwa I BOIMAN memperlihatkan barang bawaannya berupa karung yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba Golongan I jenis ganja yang diletakan dibelakang mobil.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ASPIA bersama dengan tim opsnal Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO. Saksi ASPIA menanyakan isi dari karung yang dibawa dan dijawab oleh para terdakwa adalah narkoba golongan I jenis ganja. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI dan saksi NALDO dan ditemukan 17 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MAXIS warna biru orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 206/LB.XI.14354/2019 Tanggal 6 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : 17 (tujuh belas) paket besar Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukan kedalam karung warna putih dengan berat kotor narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.528,44 gr (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma empat puluh empat gram) dan berat bersih narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning sebesar 17.312,15 gr (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas koma lima belas gram) dengan berat lakban warna kuning adalah sebesar 216,29 gr (dua ratus enam belas koma dua puluh Sembilan gram). Kemudian disisihkan sebesar 0,5 gr (nol koma lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 100 gr (seratus gram) untuk pembuktian perkara dipengadilan.

Halaman 24 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kemudian sisanya sebanyak 17.211,65 gr (tujuh belas ribu dua ratus sebelas koma enam puluh lima gram) untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0751K tanggal 11 November 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Ganja (Cannabis) : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa I BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pemedanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan

Halaman 25 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



pidana denda maka kepada diri Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah



pula dibebani untuk membayar biaya perkara (gerechkosten), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I BOIMAN Pgl BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO Pgl YATNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BOIMAN Pgl BOIMAN dan terdakwa II SUGIATNO Pgl YATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) milyar** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Maxis dengan nomor imei 355478/05/04365/9 warna biru orange;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3S warna hitam.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Innova Diesel dengan Nomor polisi BK 1381 AAF Nomor Rangka : MHFXS41G991506417 Nomor Mesin : 2KD-6291653 warna hitam atas nama ISKANDAR SUTAN NASUTION;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUMINDRA**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RUDIFERNANDES, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**WAHYUDI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Psb